



PENETAPAN
Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Firmansyah, tempat/tanggal lahir Meudang Ara/1 Februari 1980, bertempat tinggal di Jalan Irian Nomor 93, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik fs9902767@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 7 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Bpd, tanggal 7 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama Firmansyah Tempat Tanggil Lahir Meudang Ara, 1 Februari 1980 Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal Di Jl. Irian No.93 Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Sesuai Dengan Kartu Keluarga Nomor: 1112010403140002
2. Pada pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor 1112-LT-17062022-0008 bernama Firmansyah, Tempat Tanggal Lahir , Meudang Ara, 1 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kad Pendaftaran Orang Asing/ Kad Sunami dengan nomor A408593 Dengan Nama Firmansyah Tempat Tanggal Lahir Meudang Ara, 1 Februari 1980
4. Bahwa nama Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data Paspor dengan nama Firmansyah Tempat Tanggal Lahir Meudang Ara, 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 Dengan Paspor Nomor AR555387 Tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur

5. Bahwa Nama Pemohon sudah memperpanjangkan data Paspor dengan nama Firman, Tempat Tanggal Lahir Meudang Ara, 1 Februari 1980 dengan Paspor nomor AT760138 Tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur.
6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi Perpanjangan Paspor pada kantor Imigrasi Meulaboh dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini pemohon ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie;
7. Bahwa atas keinginan pemohon dengan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti/ memperbaiki nama pemohon dari Firman menjadi Firmansyah.
8. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan untuk memperkuat dalil permohonan pemohon bersama ini disampaikan bukti- bukti surat sebagai berikut
 - Foto Kopy KTP Pemohon
 - Foto Kopy Kk
 - Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto Kopy Paspor
 - Foto Kopy Kad Pendaftaran Orang Asing/ Kad Sunami

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya kami mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie kiranya berkenan memanggil pemohon guna didengar keterangannya di persidangan dan dapat memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama pada Paspor sebagaimana dalil dari permohonan tersebut diatas sebelumnya tertulis Firman menjadi Firmansyah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bpd



menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112010903800003, atas nama Firmansyah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1112010403140002, tanggal 1 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Firmansyah, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN bermaterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LT-17062022-0008, atas nama Firmansyah tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN bermaterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Slip Pendaftaran Pati Jabatan Imigresen Malaysia, atas nama Firmansyah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akuan berhubung Permohonan mendapatkan Permit Dibawah Program Pemutihan Pati "6P", yang ditandatangani oleh Mohd Dain Bin Othman, tanggal 20 April 2012, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar photocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AR 555387, dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 26 April 2012, dengan nama lengkap pemegang paspor Firman, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Imigresen Malaysia Kad Pendaftaran Orang Asing, atas nama pemegang kartu Firmansyah Bin M Amin, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotocopy tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Firmansyah, lahir tanggal 1 Februari 1980;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dalam Paspor Pemohon karena ada kesalahan seharusnya Firmansyah tetapi ditulis Firman;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi Tapaktuan tetapi ditolak dan Kantor Imigrasi minta penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pernah melihat dokumen-dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon adalah Firmansyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Bustami

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999 sebagai teman dan pertama bertemu di Malaysia;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Firmansyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon di Paspor karena tidak ditulis "Syah" -nya?;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi Tapaktuan tetapi ditolak dan Kantor Imigrasi minta penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin perbaikan nama Pemohon yang tertulis dalam paspor Pemohon bernama Firman menjadi Firmansyah sebagai syarat untuk mengajukan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Meulaboh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan telah mencoba berulang kali ke Kantor Imigrasi Meulaboh dan Kantor Imigrasi Tapaktuan untuk mengajukan perpanjangan paspor namun ditolak karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan oleh karena nama Pemohon di paspor yang berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan ketik nama tersebut awalnya ketika Pemohon mengurus Paspor di KBRI di Malaysia Pemohon telah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk tetapi tetap ditulis didalam paspor bernama Firman, awalnya ketika diperpanjang masih bisa karena di paspor Pemohon tahun 2012 tertulis dalam lampiran halaman empatnya pemegang paspor dikenal juga sebagai Firmansyah Bin M Amin, kemudian ketika diperpanjang yang kedua kali lampiran keterangan tersebut tidak dicantumkan lagi sehingga kini permohonan perpanjangan paspor Pemohon ditolak dengan alasan nama pemohon di paspor berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Suardi dan saksi Bustami;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 43, yurisdiksi pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan adalah kewenangan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon oleh karena itu memperhatikan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Irian Nomor 93,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang, bahwa prosedur perubahan nama dalam paspor tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dilaksanakan melalui tiga tahap yakni pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan terakhir pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan Pasal 5 huruf e serta Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada pokoknya menyatakan diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah mengganti namanya sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Suardi dan saksi Bustami serta penyebab kesalahan nama Pemohon pada paspor adalah kesalahan ketik yang dilakukan oleh petugas imigrasi pada paspor Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya bernama Firmansyah namun tertulis pada paspor Pemohon bernama Firman sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan nama Pemohon adalah Firmansyah Bin M Amin lahir di Meudang Ara, tanggal 1 Februari 1980, dimana identitas pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan tersebut seharusnya cukup sebagai data dukung bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan paspor di Kantor Imigrasi tanpa perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan Pasal 5 huruf e serta Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor seharusnya dipedomani oleh setiap Kantor Imigrasi bahwa penetapan pengadilan hanya dibutuhkan bila Pemohon paspor telah mengganti nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan peraturan tersebut tidak seharusnya diberlakukan kepada Pemohon yang mana tidak pernah mengganti namanya;

Menimbang, bahwa terlebih alasan kesalahan penulisan nama pemohon adalah dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi yang seharusnya mencatat nama pemohon berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan yang ditunjukkan oleh Pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum yang tidak semata-mata kepastian hukum namun kepastian hukum hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan, dan kemanfaatan, maka Hakim mempertimbangkan sangatlah tidak adil dan bijaksana bila permohonan Pemohon ini ditolak hanya karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang jelas terkait penggantian nama pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian meskipun hukumnya tidak ada sekalipun pengadilan tetap harus memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara selama terhadap hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 47 hanya ada tiga jenis permohonan yang dilarang yaitu :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ke-16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu sementara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ketiganya adalah termasuk dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 1 Ke-8 jo. Penjelasan Pasal 5 huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memuat suatu kaidah hukum bahwasannya dokumen kependudukan haruslah dijadikan dasar untuk menerbitkan paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan nama Pemohon adalah Firmansyah sehingga perlulah dilakukan perbaikan pada bukti P-6 berupa Paspor Pemohon yang mana pada bagian nama pemegang paspor tersebut tertulis bernama Firman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, namun hakim merasa perlu untuk memuat dalam pertimbangan penetapan ini agar instansi yang berwenang dalam menerbitkan paspor mempedomani kembali ketentuan yang terkandung dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sehingga dikemudian hari mengenai perubahan nama pada paspor dapat diselesaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terdekat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka demi kelancaran administrasi keimigrasian, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Meulaboh, untuk merubah data diri Pemohon dalam Paspor;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ke-8, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Firman menjadi tertulis dan terbaca bernama Firmansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor imigrasi Meulaboh, untuk keperluan mengganti nama Pemohon dalam Paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Firman menjadi tertulis dan terbaca bernama Firmansyah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sayed Mahfud, S.H.,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)